



**P U T U S A N**

**Nomor : 065/Pdt.G/2010/PA.Cbd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**YETI MUHARYATI Binti E. SAYUTI**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kp. Cicatih, RT. 01 RW. 05, Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**:

**L a w a n**

**SUARDI NATA DIBRATA Bin ISMAIL SUBARI**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kp. Cicatih, RT. 01 RW. 05, Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti bukti lainnya;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Pebruari 2010, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 065/Pdt.G/2010/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 1975, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, dengan bukti nikah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.02.15/Pw.01/306/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kp. Cicatih, RT. 01 RW. 05, Desa Cimanggu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
    1. ERIK ERLANGGA ABD. RAHMAN, umur 32 tahun;
    2. EDWIN SALEH ABD. RAHMAN, umur 29 tahun;
  4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak awal tahun 1987, antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
    1. Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami, yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan tidak memberikan biaya pendidikan anak-anak;
    2. Tergugat kawin lagi dengan seorang perempuan tanpa seizin Penggugat;
  6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
  7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi dan sejak April 1987 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
  8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
  9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
    2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SUARDI NATA DIBRATA Bin ISMAIL SUBARI) terhadap Penggugat (YETI MUHARYATI Binti E. SAYUTI);
    3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, serta upaya mediasi tidak bisa terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa sebagai PNS Penggugat telah memiliki surat izin untuk melakukan perceraian sesuai dengan Surat Nomor : 474.2/028/III/2010 yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Cikembar tertanggal 08 Maret 2010;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka perkara ini dilanjutkan tanpa jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.02.15/Pw.01/306/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, telah diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksinya yaitu :

1. WAWAN PURNAWAN Bin E. SAYUTI, umur 49 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah tinggal di di Kp. Cicatih Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, serta dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1987 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. DUDIN WAHYUDIN Bin IYAS, umur 28 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah mereka tinggal di Kampung Cicatih, Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, serta dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1987 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 1987 yang lalu dan sampai sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta alat-alat bukti yang telah diajukannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera sudah sulit untuk diwujudkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 1987 yang lalu sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dimana berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akta nikah adalah merupakan satu-satunya bukti pernikahan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS telah memiliki surat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, serta usaha mediasi juga tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun secara formil dengan tidak adanya jawaban dari Tergugat dengan sendirinya membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti yang mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat serta mendengar keterangan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama WAWAN PURNAWAN Bin E. SAYUTI adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil- dalil gugatan Penggugat, meskipun saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi melihat saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat mengetahui hal tersebut, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua DUDIN WAHYUDIN Bin IYAS adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil- dalil gugatan Penggugat telah didasarkan kepada penglihatan saksi yang melihat saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat mengetahui peristiwa *a quo*, maka Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sejak tahun 1987 sudah pisah rumah sampai sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati serta mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersiteguh kepada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah benar-benar pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali untuk melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan bathin, kemudian jika salah satu pihak atau kedua-duanya telah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil dalam Al Qur'an Surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن ءايلته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها-  
وجعل بينكم مودةً ورحمة**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang;

Sulit akan terwujud, bahkan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalaq satu Ba'in Shugro Tergugat (SUARDI NATA DIBRATA Bin ISMAIL SUBARI) terhadap Penggugat (YETI MUHARYATI Binti E. SAYUTI);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak di Palabuhanratu pada hari Kamis tanggal 08 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Tsani 1431 Hijriyah oleh kami, **Drs. ERIK SUMARNA, SH,MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. SANGIDIN, SH,MH** dan **Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **RACHMAT, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

**Drs. ERIK SUMARNA, SH.,MA**

Hakim Anggota,  
Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Drs. SANGIDIN, SH.,MH**

**Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI**

Panitera Pengganti,

**RACHMAT, S.Ag**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-
<b>(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)</b>	

Untuk salinan, telah sesuai  
dengan Aslinya  
Panitera,

**Drs. E B O R. S**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)